

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR: 1958/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA, KOTA DEPOK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Pendidikan pada Program Doktor Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020
 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023
 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen
 Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding
 Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat
 Akreditasi.

 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA. KOTA

DEPOK

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Pendidikan pada

Program Doktor Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok:

BAIK SEKALI dengan nilai 301

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18

Agustus 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Pendidikan pada Program Doktor Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai

berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1235/SK/LAMDIK/Ak-S/D/VIII/2024 tentang Akreditasi Sementara Program Studi Ilmu Pendidikan pada Program Doktor Universitas Islam Internasional

Indonesia, Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani